



**POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**ENVIRONMENTAL LAW POLITICS IN INDONESIA AFTER LAW NUMBER 11 OF 2020
CONCERNING JOB CREATION**

Penulis¹

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa perubahan arah politik hukum lingkungan tercermin dalam muatan pasalnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa subsistem hukum lingkungan lainnya yang terdampak, diantaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengalami perubahan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif terhadap asas, norma, dan sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perubahan pengaturan atas muatan beberapa undang-undang di atas menimbulkan beberapa risiko atas berubahnya politik penegakan hukum dari penekanan aspek kepatuhan menjadi penekanan terhadap aspek ketaatan.

Kata kunci: politik hukum; undang-undang cipta kerja; hukum lingkungan.

ABSTRACT

Based on Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, several changes in the political direction of environmental law are reflected in the content of the article as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and several other affected environmental law subsystems, including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, which are undergoing changes. The research method uses a normative juridical method on the principles, norms, and legal system in Indonesia. The results of the study indicate that changes in the regulation of the contents of the several laws above pose several risks to the changing politics of law enforcement from emphasizing the compliance aspect to emphasizing the obedience aspect.

Keywords: legal politic; omnibus law; environmental law.

¹ Fakultas Hukum Universitas, Jl....., Bandung 40111, email: penulis@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat rakyat, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²

Di sisi lain keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya telah dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh Karenanya masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.³ Namun dalam prakteknya sulit bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adatnya karena selalu berbenturan

² Muhammad, "Konsep Pengaturan Lahan Pertanian Dalam Sistem Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 233.

³ Abdu Situmorang, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

dengan pihak lain terutama perusahaan yang diberikan hak oleh negara untuk mengelola hutan.

Ketentuan dalam UU Cipta Kerja ini dalam perkembangannya mengalami *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai bahwa saat ini, UU Cipta Kerja telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan MHA di wilayah tersebut.

Para pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan status hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat, yang kemudian MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.⁴

Berdasarkan Putusan MK No. XX/XX/XXXX Pasal X angka X UU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, atau Hutan Adat statusnya berubah dari yang semula masuk kategori Hutan Negara menjadi Hutan Hak. Di Provinsi Riau walaupun mempunyai puluhan hutan adat dan kesatuan masyarakat adat, akan tetapi sampai saat ini baru ada 2 (dua) hutan adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri LHK yaitu Hutan Adat Kampa dan Hutan Adat Petapahan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka identifikasi masalahnya adalah (1). Bagaimanakah Kedudukan dan Arah Politik Hukum pasca Putusan MK No. XXXX tentang Pengujian UU Cipta Kerja (2). Bagaimanakah Implementasi Politik Hukum pasca Putusan MK XXXX tentang Pengujian UU Cipta Kerja. Sedangkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam terkait Kedudukan dan Arah Politik Hukum pasca perubahan UU Cipta Kerja dan Putusan MK No. XXXX tentang Pengujian UU Cipta Kerja serta implementasinya.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXXX Terhadap Pengujian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Arah Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXXX Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia landasan penguasaannya didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maksudnya ialah negara atau pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga serta mengatur perbuatan hukum atas penguasaan hutan oleh subjek hukum tertentu.⁵ Dari sektor kehutanan, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam UU Kehutanan. Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan, Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan, bahwa: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja telah menimbulkan permasalahan terhadap status hukum atas hutan adat. Status hutan adat dalam UU Cipta Kerja tergolong hutan negara. Karena status hutan adat bagian dari hutan negara dan adanya konsekuensi “hak menguasai negara”, maka hak-hak masyarakat adat beserta hak tradisionalnya atas hutan di wilayah adatnya sendiri merasa terpinggirkan, bahkan merasa diabaikan oleh negara. Terlebih lagi jika alasannya dimaksudkan untuk kepentingan umum atau fungsi sosial masyarakat.⁶

Kedudukan hukum hutan negara dan hutan adat itu tentunya dua hal yang berbeda. Hutan negara berdasarkan “hak menguasai negara” berkedudukan umum (*lex generalis*) dan kedudukan pemerintah didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA. Sedangkan hutan adat beserta hak ulayat atau hak tradisionalnya berkedudukan khusus (*lex specialis*) dan yang berlaku adalah hukum adat sesuai dengan Pasal 5 UUPA. Maksudnya ialah “hak menguasai negara” tidak berlaku dalam hukum hak masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atau hak tradisionalnya, meskipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan dapat untuk diatur secara sendiri. Maka, kebijakan pemerintah berdasarkan “hak menguasai negara” terhadap hutan negara dan hutan adat tentunya harus berbeda.

Sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan MK No. XXXX, perlu peran dari seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan agar turut serta memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk menikmati hak-haknya dalam menjalankan keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.⁷

⁵ Fatia dan An Nissa, “Dampak Penerapan UU No. XX Tahun XXXX Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Lingkungan,” in *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 10th ed. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 17.

⁶ Budi Sumenep, 2018. Kedudukan Hukum Lingkungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No XX Tahun XXXX dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia, *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2014): 129-134.

⁷ Prima Sakti, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 237.

Mengkaji lebih lanjut mengenai Putusan MK No. XXXX yang menempatkan hutan adat dalam kategori hutan hak sebetulnya merupakan bentuk indikasi ketidakcermatan MK dalam menjatuhkan putusan. Terlepas dari kontroversi terkait peran MK sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma suatu undang-undang karena dinyatakan bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Maka putusan MK sepertinya terjebak pada ketentuan norma-norma dalam UU Cipta Kerja. Apabila merujuk pada ketentuan UUD 1945 maka ditemui hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3), kemudian diakui adanya hak tradisional sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (3), lalu diatur juga terkait dengan perlindungan terhadap hak milik warga negara sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (4).

Lebih lanjut dalam UUPA mengklasifikasinya demikian, yakni dalam Pasal 2 ayat (2), hak ulayat sebagaimana dalam Pasal 3, dan hak-hak atas tanah lainnya yang sifatnya individual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 *jo.* Pasal 53. Mencermati logika berpikir yang dibangun dalam konstitusi maupun dalam UUPA, maka seharusnya hutan adat diletakkan dan diposisikan sebagai jenis hutan sendiri yang berbeda dari hutan hak maupun hutan negara karena bentuk kepemilikannya yang bersifat komunal (kelompok). Namun, MK dalam putusannya tersebut justru mengklasifikasikannya ke dalam kategori hutan hak. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi MK untuk lebih mencermati ketentuan terkait hak atas tanah dalam sistem pertanahan nasional, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang ada bersifat harmonis dan tidak ada tumpang tindih.

Pasca dikeluarkannya Putusan MK tersebut, maka terjadi pergeseran kedudukan hutan adat, dari yang sebelumnya dimasukkan bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Pergeseran kedudukan hutan adat tersebut tentunya memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan aturan-aturan yang mendiskriminasi atau mengesampingkan hak-hak masyarakat. Negara sebagai pemegang otoritas hak menguasai negara wewenangnya dibatasi sesuai sejauh mana isi wewenang yang tercakup, sebab pasca Putusan MK tersebut

Putusan MK No. XXXX merupakan putusan yang penting sebab mengubah pemahaman lama di Indonesia tentang politik hukum lingkungan. Dalam pengertiannya hutan dan kawasan hutan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisikan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah guna untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap).

Tahapan selanjutnya dalam pembentukan Perda tentang masyarakat hukum adat adalah dengan melakukan pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terdiri atas: Tokoh Masyarakat hukum adat setempat, Akademisi dengan latar belakang ilmu sosial dan ilmu hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berpengalaman untuk melakukan pendampingan terhadap

masyarakat hukum adat atau pemetaan wilayah adat, dan Dinas atau instansi yang tugasnya berkaitan dengan keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat.

Tim penyusun naskah akademik dan Ranperda melakukan penelitian tentang keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan atas kriteria kesatuan masyarakat hukum adat. Penelitian tersebut harus dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian yang menjadi lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Perda. Persoalan yang lebih mendasar tentang bagaimana melakukan penelitian dijelaskan lebih terperinci dalam lampiran Perda yang menyangkut persoalan pedoman penelitian atas keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam penyusunan naskah akademik dan Ranperda, Pemerintah Daerah atau DPRD harus mengkonsultasikan Naskah Akademik dan Ranperda tentang kesatuan masyarakat hukum adat kepada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan masyarakat di sekitarnya. Jika terdapat penolakan yang besar terhadap Naskah Akademik dan Ranperda, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat melakukan penghentian terhadap penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tersebut. Jika tidak ada yang keberatan dari kesatuan masyarakat hukum adat, maka Naskah Akademik dan Ranperda tersebut dapat dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Isi pengaturan dalam Perda ini juga dimaksudkan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah terhadap keberadaan dan nasib hak masyarakat hukum adat yang selama ini merasa terabaikan. Melalui Perda inilah, pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan hukum yang ada dan berlaku. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, untuk beberapa peraturan perundang-undangan telah didelegasikan kewenangan mengenai pengakuan hak masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah. Sesungguhnya saat ini kewenangan penuh berada ditangan pemerintah daerah.

Kembali kepada proses penetapan hutan adat, setelah adanya pengakuan pemerintah daerah atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat melalui Perda, maka tahapan selanjutnya adalah mengusulkan penetapan suatu kawasan hutan menjadi Hutan Adat kepada Menteri LHK. Karena jika belum ada Perda yang mengakui keberadaan eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat, maka tidak akan bisa melangkah untuk proses lebih lanjut yaitu mendapatkan penetapan oleh Menteri LHK.

Tahapan-tahapan untuk mendapatkan Penetapan Menteri LHK atas hutan adat adalah sebagai berikut⁸:

1. Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri. Badan hukum yang dimaksud berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat.

⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/ Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

2. Berdasarkan permohonan yang diajukan, Menteri melakukan verifikasi dan validasi.
3. Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan hutan hak sesuai dengan fungsinya.
5. Areal hutan hak yang telah ditetapkan dicantumkan dalam peta kawasan hutan.
6. Dalam hal masyarakat tidak mengajukan permohonan penetapan hutan hak, Menteri bersama Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat dan wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan untuk mendapatkan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat.

Lahan berhutan dapat ditetapkan menjadi kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan hak sesuai fungsinya berdasarkan persetujuan pemegang hak atas tanah dan pertimbangan-pertimbangan ekosistem yang dikomunikasikan oleh Menteri LHK melalui Direktur Jenderal kepada pemegang hak. Dalam hal pemegang hak atas tanah keberatan atas penetapan fungsinya, Menteri LHK menetapkan fungsinya sesuai ekosistem dengan memberikan kompensasi dan/atau insentif sesuai peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri LHK mencadangkan areal hutan hak dan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk menyelesaikan konflik yang menyangkut kewenangan Menteri LHK dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.¹⁰ Penetapan hutan hak oleh Menteri LHK sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam hal RTRW belum menampung keberadaan hutan hak, maka kawasan hutan hak tersebut diintegrasikan dalam revisi RTRW berikutnya.¹¹ Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan hak tidak dapat mengubah fungsi hutan tanpa persetujuan Menteri LHK. Persetujuan Menteri LHK tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berlaku.¹²

Setelah didatakannya Penetapan Menteri LHK atas hutan adat maka memunculkan adanya hak dan kewajiban pemangku hutan adat atas hutan adat tersebut.

Hak pemangku hutan adat meliputi¹³:

⁹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

¹⁰ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

¹¹ Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

¹² Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

¹³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

1. Mendapatkan insentif
2. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan
3. Mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal
4. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan adat
5. Mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan adat
6. Memanfaatkan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan hutan
7. Memperoleh sertifikat legalitas kayu

Kewajiban pemangku hutan adat meliputi¹⁴:

1. Mempertahankan fungsi hutan adat
2. Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari
3. Memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan
4. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan

Selain itu Menteri LHK dan Pemerintah Daerah juga memberikan insentif kepada pemangku hutan adat, antara lain berupa¹⁵:

1. Tidak memungut PSDH hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan
2. Memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi dan bangunan
3. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan
4. Kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu
5. Pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau pemanfaatan oleh pihak ketiga
6. Memberikan rekomendasi percepatan program pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal

Disamping itu juga Peraturan Menteri LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah untuk bertugas¹⁶:

1. Memberikan pelayanan kepada pemangku hutan adat
2. Memenuhi hak-hak pemangku hutan adat
3. Mengakui dan melindungi kearifan lokal
4. Memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan adat

¹⁴ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

¹⁵ Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

¹⁶ Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

5. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku hutan adat
6. Mencegah perubahan fungsi hutan adat
7. Memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan
8. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial
9. Memfasilitasi perolehan sertifikat legalitas kayu
10. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam hal pembuatan peta hutan adat

Dengan demikian pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 status atau kedudukan Hutan Adat telah berubah bukan lagi Hutan Negara tetapi Hutan Hak. Sedangkan mekanisme penetapan Hutan Adat telah diatur dengan Peraturan Menteri LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015.

Implementasi Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor XXXX Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Adanya putusan MK Nomor XXXX merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah. MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Di sisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

Adanya putusan MK Nomor XXXX merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah. MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Di sisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

danya putusan MK Nomor XXXX merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah. MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Di sisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah

satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

danya putusan MK Nomor XXXX merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah.

MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Di sisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

danya putusan MK Nomor XXXX merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah. MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Di sisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

danya putusan MK Nomor XXXX merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah. MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak.

Di sisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

danya putusan MK Nomor XXXX merupakan angin segar yang selama ini ditunggu oleh masyarakat hukum adat yang ada di daerah. MK sebagai Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi telah menjalankan tugasnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pasca putusan MK, hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara melainkan menjadi hutan hak. Di sisi lain Kementerian LHK yang merupakan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan telah menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menerbitkan regulasi tentang mekanisme penetapan hutan adat, yang mana salah satu syaratnya adalah adanya Perda terkait dengan masyarakat hukum adat dan atau hak ulayat.

PENUTUP

Simpulan

Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. XXX, maka terjadi pergeseran kedudukan dan politik hukum pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan aturan-aturan yang mendiskriminasi atau mengesampingkan hak-hak masyarakat dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara sebagai pemegang otoritas hak menguasai negara, wewenangnya dibatasi terhadap hutan adat sesuai sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Pasca Putusan MK No. XXXX, Menteri LHK sebagai penanggung jawab dari UU Cipta Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak yang mengatur tentang proses penetapan Hutan Adat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk menetapkan Hutan Adat terlebih dahulu harus ada pengakuan atas eksistensi masyarakat adat atau hak ulayat melalui Perda. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah penetapan dari Menteri LHK atas kawasan hutan tersebut menjadi Hutan Adat.

Implementasi politik hukum pasca UU Cipta Kerja masih sangat kecil. Walaupun secara fakta Provinsi Riau mempunyai puluhan hutan adat dan kesatuan masyarakat adat, akan tetapi sampai saat ini baru ada 2 (dua) Hutan Adat di Kabupaten XXXX yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri LHK yaitu Hutan Adat XXX seluas XXX ha dengan SK No. XXXX dan Hutan Adat XXX seluas X ha dengan SK No. XXXXX.

Saran

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian LHK yang merupakan pelaksana dari putusan MK No. XXX dan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kehutanan diharapkan pro aktif untuk mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah. Pemerintah kabupaten/kota perlu menggesa pembuatan Perda terkait dengan masyarakat hukum adat atau tanah ulayat, karena hal ini merupakan syarat bagi penetapan Hutan Adat oleh Menteri LHK. Dengan demikian akan lebih banyak lagi Hutan Adat di seluruh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baswir, Revrisond. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Rekam Jejak Kebangsaan*. Jakarta: Kompas, 2015.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- — —. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2017.

Jurnal

- Alfath, Tahegga Primananda, Radian Salman, and Sukardi Sukardi. "Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 216. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.101>.
- Basri, Basri. "PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Perspektif* 18, no. 3 (2013): 180. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.44>.
- C, Anwar. "Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 115914.
- Butar, Dina Sunyowati dan Franky Butar. "Dampak Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Kelautan Indonesia." In *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 10th ed., 17. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulisty. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 95. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.
- Nurani, Tri Wiji, Domu Simbolon, Akhmad Solihin, and Shinta Yuniarta. "Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Berkelanjutan." *New Paradigm in Marine Fisheries*, (2003), 1–12.
- Nurhadianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal TAPIs* 11, no. 1 (2015).
- Parikesit, Rio Admiral. "Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 450. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.
- Singkat, Info, and Simela Victor Muhamad. "Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia" VI, no. 21 (2009).

- Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Amalia Diamantina, Jl Soedarto, and Tembalang Semarang. "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 247.
- Sujatini, Siti. "KEBERLANJUTAN EKOLOGIS: PROSES PEMBANGUNAN KAWASAN HUNIAN SEBAGAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) (Studi Kasus Proses Pembangunan Kawasan Hunian Pada Kota Mandiri)." *IKRA-ITH TEKNOLOGI : Jurnal Sains & Teknologi* 2, no. Vol 2 No 2 (2018): IKRA-ITH TEKNOLOGI Vol 2 No 2 Bulan July 2018 (2018): 27-37.
- Sunyowati, Dina. "Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal and Ocean Management Untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan." *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 76. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.41>.
- Yuliati. "Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)." *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2014): hlm: 129-134.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur (n.d.).

Sumber Lain

- Ambari, M. "Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur." Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/01/21/laut-arafura-jadi-panggung-pertunjukan-utama-penangkapan-ikan-terukur/>.
- Arifin, Wahyu. "Rugikan Negara, Koalisi Perikanan Tolak Sistem Kontrak Penangkapan Ikan Terukur." [bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20220315/99/1511176/rugikan-negara-koalisi-perikanan-tolak-sistem-kontrak-penangkapan-ikan-terukur), 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220315/99/1511176/rugikan-negara-koalisi-perikanan-tolak-sistem-kontrak-penangkapan-ikan-terukur>.
- BPHN. "Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Bidang Perikanan." Jakarta, 2015.
- General Principles Code Of Conduct For Responsible Fisheries 1995 (CCRF) (n.d.).
- Kementerian Sekretariat Negara Republik. "Wujudkan Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia, Perlu Peran Semua Pihak." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.

https://www.setneg.go.id/baca/index/wujudkan_indonesia_jadi_poros_maritim_dunia_perlu_peran_semua_pihak.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI," Kementerian Kelautan Dan Perikanan." Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

[https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/storage/dynamic/docs/laporan_pertemuan/20211217205418LPP_2020_Laporan Operasionalisasi LPP WPPNRI.pdf](https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/storage/dynamic/docs/laporan_pertemuan/20211217205418LPP_2020_Laporan%20Operasionalisasi%20LPP%20WPPNRI.pdf).

. "Working Lunch Menteri Kelautan Dan Perikanan Bersama Tokoh Masyarakat." KKP, 2019.

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA KKP/2019/2019.02.19 Working Launch dengan Tokoh Masyarakat 19 Februari 2019.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/2019.02.19%20Working%20Launch%20dengan%20Tokoh%20Masyarakat%2019%20Februari%202019.pdf).

Rachmahyanti, Shelma. "KKP Minta Masukan Pelaku Usaha Soal Regulasi Penangkapan Ikan Terukur." Oke Finance, 2022.

<https://economy.okezone.com/read/2022/02/24/320/2552169/kkp-minta-masukan-pelaku-usaha-soal-regulasi-penangkapan-ikan-terukur>.

Statistik, Badan Pusat. "Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir Perikanan Berkelanjutan 2021." Jakarta, 2021.

Yusuf, Ali. "IKAME: MK Seharusnya Tegas Batalkan UU Cipta Kerja." Republika. Accessed April 18, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r39g4r328/ikami-mk-seharusnya-tegas-batalkan-uu-cipta-kerja>.

Zaini, Muhammad. "Kebijakan Pengkapan Terukur Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap," 2021.

<https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2021/09/Kebijakan-Penangkapan-Terukur-Paparan-Dirjen-Perikanan-Tangkap-KKP.pdf>.

